

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembayaran di Indonesia berkembang pesat. Sistem Pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak yaitu inovasi teknologi & model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas.<sup>1</sup>

Bank Indonesia menerangkan, terjadi pergeseran instrumen sistem pembayaran yang mulanya menggunakan *paper-based instrument* seperti cek dan bilyet giro ke penggunaan *card based* dan *electronic based instrument*. Fenomena tersebut tampak dari kian terbiasanya masyarakat bertransaksi dengan kartu kredit, kartu ATM/Debet, uang elektronik baik *chip based* maupun *server based* sebagai alat pembayaran.<sup>2</sup>

Peningkatan penggunaan pembayaran non-tunai utamanya uang elektronik, semakin terlihat berdasarkan data volume transaksi dan nominal transaksi uang elektronik tahun 2021. Data statistik Bank Indonesia (BI) Bulan Mei 2021, volume transaksi uang elektronik di Indonesia 2021 sebesar 450,414,342 dalam satuan transaksi dan telah mencapai nominal 23,659,837.71 dalam juta rupiah. Nilai ini meningkat dari bulan sebelumnya yakni Bulan April. Volume transaksi pada Bulan April 2021 sebesar 421,606,419 dalam satuan transaksi dan dihitung berdasarkan nominalnya sebesar 22,848,143.59 dalam juta rupiah.<sup>3</sup>

Selain volume dan nominal transaksi, grafik jumlah uang elektronik beredar juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data statistik sistem pembayaran, Bank Indonesia mencatat jumlah uang elektronik beredar Bulan Mei 2021 telah mencapai 498,202,416. Data jumlah uang elektronik beredar tersebut meningkat drastis lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, uang

---

<sup>1</sup> BI, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah', *Bank Indonesia*, 2020, p. [www.bi.go.id](https://www.bi.go.id) <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>.

<sup>2</sup> Bank Indonesia, 'Sekilas Sistem Pembayaran Di Indonesia', *Www.Bi.Go.Id*, 2020, 1-5 <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>>.

<sup>3</sup> 'Transaksi Uang Elektronik' <<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronik-transaksi.aspx>> [accessed 7 July 2021].

elektronik yang beredar hanya sejumlah 51,204,580<sup>4</sup>. Terjadinya peningkatan data-data diatas menunjukkan bahwa uang elektronik telah menjadi instrumen pembayaran non-tunai yang diterima oleh masyarakat, serta menjadi penanda bahwa sistem pembayaran di masyarakat kini telah bergeser dari sistem pembayaran tunai ke sistem pembayaran non tunai tersebut.

Meski telah diterima oleh masyarakat dan menawarkan banyak kelebihan, ibarat dua sisi mata uang logam, sistem pembayaran non tunai yang saat ini beredar masih memiliki kekurangan dan perlu terus dikembangkan. Risiko dan kekurangan sistem pembayaran non tunai terus diperbaiki dan dikembangkan oleh Bank Indonesia melalui orientasi kebijakan serta pengembangan sistem pembayaran yang ada saat ini dengan melakukan pendekatan yang berimbang (*striking the right balance*) antara mendorong pertumbuhan inklusif dan memacu inovasi teknologi dengan tetap memperhatikan dan memitigasi risiko-risiko dari berbagai inovasi tersebut, seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Sugeng selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Pendekatan berimbang direpresentasikan dalam visi sistem pembayaran Indonesia 2025 dan diwujudkan melalui lima inisiatif *Blue Print* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BPSPI 2025). Inisiatif yang kedua yakni mengembangkan sistem pembayaran ritel.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan Bank Indonesia salah satunya dengan menstandarisasi serta mengintegrasikan semua sistem pembayaran berbasis QR Code di Indonesia melalui peluncuran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada tanggal 17 Agustus 2019.<sup>7</sup> QRIS diperlukan untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien.<sup>8</sup> Standarisasi QR Code pada QRIS

---

<sup>4</sup> 'Jumlah Uang Elektronik Beredar'  
<<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronik-jumlah.aspx>> [accessed 7 July 2021].

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Bank Indonesia 2025* (Jakarta: Bank Indonesia, 2019) <[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)>.

<sup>6</sup> Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Bank Indonesia 2025.*, H. 16

<sup>7</sup> Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Bank Indonesia 2025.*, H. 40

<sup>8</sup> Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Bank Indonesia 2025.*, H.39

diperlukan untuk mencegah fragmentasi industri.<sup>9</sup> QRIS ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan dapat diawasi regulator dari satu pintu.<sup>10</sup>

Peluncuran QRIS menysasar pelaku usaha sebagai target penggunaannya, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebagaimana keterangan Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, *micro merchant* memang menjadi sasaran utama penggunaan QRIS karena jumlahnya besar<sup>11</sup>.

Penetrasi penggunaan QRIS di kalangan pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro atau *micro merchant* masih sangat minim. Meski begitu, grafik perkembangan QRIS di Indonesia terus meningkat, khususnya di Jawa Tengah. Pada akhir triwulan I 2021, jumlah *merchant* di Jawa Tengah yang telah memiliki QRIS meningkat. Terdapat 578.337 *merchant* di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki QRIS atau tumbuh 134,54% (yoy) dan 15,45% (qtq)<sup>12</sup>. Dalam laporan perekonomian provinsi Jawa Tengah Bulan Mei tahun 2021, Bank Indonesia menjelaskan bahwa secara spasial jumlah *merchant* terbesar QRIS pada triwulan I 2021 terdapat di Semarang, Solo, dan Banyumas. Sementara pertumbuhan terbesar terjadi di Boyolali (24,17%; qtq), disusul oleh Magelang (24,00%; qtq) dan Kendal (21,73%; qtq)<sup>13</sup>.

Sajian grafik data perkembangan QRIS di Jawa Tengah secara spasial menunjukkan bahwa ketersediaan layanan keuangan dan perkembangan QRIS di Jawa Tengah masih belum sepenuhnya merata. Kabupaten Kudus menempati urutan ke-11 dari jumlah seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah<sup>14</sup>. Pertumbuhan penggunaan QRIS di kabupaten tersebut juga terbilang masih rendah dibanding yang lainnya. Padahal kota tersebut terbilang kota dengan jumlah umkm yang banyak.

Data – data tersebut menunjukkan tantangan yang perlu dihadapi Bank Indonesia dalam meningkatkan penetrasi penggunaan QRIS di daerah besar, yakni dibutuhkannya ekstra *effort* untuk

---

<sup>9</sup> Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Bank Indonesia 2025.*, H. 40

<sup>10</sup> Dyah Ayu Paramitha, M Ak, and Dian Kusumaningtyas, *QRIS*, ed. by Diah Ayu Septi Fauji (Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020). H. 31

<sup>11</sup> Paramitha, Ak, and Kusumaningtyas. H. 55

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistika, 'Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah', *Bank Indonesia*, 2021, 1–33 <[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)>.

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistika.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistika.

edukasi karena melawan *cash based behavior* masyarakat khususnya pada segmen mikro. Sehingga, Bank Indonesia perlu strategi kebijakan dan sosialisasi yang efektif guna terus mendorong penetrasi penggunaan QRIS khususnya bagi pelaku usaha mikro tersebut.

Ada banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang fenomena *cashless society* termasuk di dalamnya terkait uang elektronik dan *Quick Response Code Indonesia Standart*, namun belum banyak yang membahas strategi kebijakan Bank Indonesia dalam meningkatkan sistem pembayaran dan perluasan akseptasi QRIS secara spesifik. Belum ada penelitian yang dapat menjawab bagaimana dampak efektivitas strategi kebijakan yang dilakukan dan tingkat akseptasi masyarakat serta bagaimana sebenarnya pandangan ekonomi Islam terkait hal tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yudistira dan Angestika tahun 2021 pada pelajar di Jabodetabek terkait preferensi penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital menunjukkan bahwa dari 154 responden mayoritas masyarakat merasakan kemudahan dan manfaat dari QRIS. Namun meskipun mudah dan bermanfaat, responden masih bersikap hati-hati dan kurang percaya diri dalam menggunakan QRIS karena dinilai cukup berisiko.<sup>15</sup>

Strategi kebijakan peningkatan QRIS sudah pernah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya, salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Hermina Surya, Petrus Ana Andung, dan Veki Edizon Tuhana tahun 2021. Penelitian ini untuk mendeskripsikan perencanaan komunikasi korporasi lembaga Bank Indonesia KPW NTT melalui pemanfaatan media digital, serta bentuk-bentuk kampanye digital yang dilakukan oleh lembaga Bank Indonesia KPW NTT dalam memperkenalkan QRIS kepada masyarakat<sup>16</sup>. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi korporasi yang dilakukan oleh lembaga Bank Indonesia KPw NTT mencakup beberapa tahap, yaitu analisis data yang berbasis *future oriented*, melakukan pemetaan *stakeholders*, perencanaan pesan kampanye dan perencanaan metode kampanye evaluasi. Bentuk-bentuk kampanye digital yang dilakukan adalah melalui berbagai media, seperti website resmi Bank Indonesia, channel Youtube BI KPW NTT, media sosial

---

<sup>15</sup> Yudistira Andi Permadi and Angestika Wilandari, 'Preferences of Using Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Among Students As a Means of Digital Payment', *Journal of Enterprise and Development*, 3.1 (2021), 31–41 <<https://doi.org/10.20414/jed.v3i01.3285>>.

<sup>16</sup> Hermina Surya, Petrus Ana Andung, and Veki Edizon Tuhana, 'Komunikasi Korporasi Dalam Kampanye Digital Program Qris Lembaga Bank Indonesia Ntt', *Jurnal Digital Media Dan Relationship*, 3.2 (2021), 52–61.

BI KPW NTT dan GenBI NTT, kampanye melalui webinar QRIS, pembuatan video iklan QRIS, dan kampanye melalui ajang perlombaan pembuatan video QRIS secara digital.<sup>17</sup>

Penerapan QRIS pada UMKM sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, dan Suci Rahmayanti pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang penerapan QRIS pada UMKM di Medan, khususnya dalam hal peranan, kendala, dan pendapatan UMKM dengan adanya QRIS<sup>18</sup>. Penelitian ini menunjukkan dengan adanya *Quick Response Indonesia Standard* dapat membantu para pedagang UMKM untuk mengalami perkembangan. Penerapan sistem pembayaran QRIS untuk instrumen pembayaran berbasis server yang menggunakan QR Code telah dilakukan oleh beberapa pedagang UMKM di Medan. Namun, penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala QRIS terhadap UMKM, yakni kurangnya pemahaman dan literasi pedagang UMKM terhadap sistem kerja kanal pembayaran, ketidakpuasan atas adanya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0,6% yang diberlakukan kepada para pedagang, serta kurang kuatnya jaringan internet sehingga menghambat kelancaran proses transaksi.<sup>19</sup>

Sedangkan penelitian yang membahas mengenai peraturan penggunaan dan kebijakan implementasi QRIS sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Gabriella Junita Tobing<sup>1</sup>, Lastuti Abubakar<sup>2</sup>, Tri Handayani (Universitas Padjajaran) pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisis peraturan dari penggunaan QRIS sebagai inovasi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran serta mengetahui Implementasi Kebijakannya dalam pengembangan bisnis atau kegiatan UMKM sebagai upaya percepatan perkembangan ekonomi digital<sup>20</sup>. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa pelaksanaan QRIS berdasarkan peraturan yang ada melalui PADG belum optimal dan komprehensif, maka dibutuhkan peraturan lebih

---

<sup>17</sup> Surya, Andung, and Tuhana. H. 60

<sup>18</sup> Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, 'Mplementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan', *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17.2 (2020), 287–97 <<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>>.

<sup>19</sup> Sihaloho, Ramadani, and Rahmayanti. H. 295

<sup>20</sup> Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, 'Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital', *Acta Comitatus (Jurnal Hukum Kenotariatan)*, 6.3 (2021), 491 – 509 <<https://doi.org/10.30700/jst.v8i1.151>>.

lanjut untuk mengatur permasalahan inovasi ekonomi digital yang dapat menjangkau pengguna QRIS sampai ke sektor yang terkecil sekalipun, layaknya PBI. Implementasi penggunaan QRIS juga tidak optimal karena kekuatan mengikat peraturannya yang berupa PADG belum kuat sebagai aturan inovasi sistem pembayaran. Kehadiran PADG sebagai kebijakan inovasi pembayaran belum dapat menjangkau sampai sektor terkecil seperti UMKM, sehingga dalam sektor UMKM masih banyak yang belum mengenali QRIS sebagai inovasi sistem pembayaran.<sup>21</sup>

Selain beberapa penelitian diatas terkait sistem pembayaran non tunai dan bagaimana implementasinya di masyarakat, pembayaran non tunai utamanya uang elektronik dalam perspektif syariah pun telah dilakukan dan dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Ridwan Firdaus dalam penelitiannya tahun 2018 berpendapat bahwa uang elektronik hukumnya boleh<sup>22</sup>, didasarkan kepada dalil Al-Quran Surat An – Nisa 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dari dalil Al-Quran diatas bahwa manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan didasari saling ridha meridhai.<sup>23</sup> Dalil kehalalan uang elektronik juga dapat didasarkan dengan kaidah fiqh:<sup>24</sup>

الثابت بالعرف كالثابت بالشرعي

*“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah)”*

<sup>21</sup> Junita Tobing, Abubakar, and Handayani. H. 491

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan Firdaus, ‘E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tahkim’, *Tahkim*, 14 (2018), 145–56.

<sup>23</sup> Firdaus. H. 153

<sup>24</sup> Firdaus. H. 153

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa bahwa pada dasarnya hukum uang elektronik adalah boleh, dengan beberapa ketentuan dan syarat yang telah disepakati serta prinsip-prinsip yang ada didalam uang elektronik itu sendiri.<sup>25</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan, Ridwan Firdaus menyimpulkan bahwa Islam memandang uang elektronik yang merupakan produk dari gejala sosial yang baru, sebagai sesuatu hal yang boleh atau mubah, karena pada dasarnya asal semua hal dalam muamalah itu adalah boleh, asal tetap berada dalam koridor kebenaran menurut syara dan undang-undang. Uang elektronik hanyalah suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa uang elektronik, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada uang elektronik (*e-money*) ini si pengguna membeli jasa “kemudahan transaksi” yang ditawarkan oleh penerbit. Sehingga penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan.<sup>26</sup>

Selain Ridwan Firdaus, penelitian *e-money* atau uang elektronik juga telah dilakukan dan dibahas oleh Sajida Sanata Islam dan Iffatin Nur, khususnya dalam perspektif maqashid syariah fii al muamalah. Dalam hasil penelitiannya, disebutkan bahwa hukum bertransaksi dengan *e-money* adalah mubah atas dasar kaidah “*Alashlu fil mua'malati al ibahah hatta yadullu ad-daliilu ala tahrimiha*”, yang menyatakan bahwa hukum asal mu'amalah adalah boleh kecuali ada nash dalil yang mengharamkannya. Namun kemubahan ini hanya terbatas pada *e-money* dengan prinsip syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun *e-money* konvensional dianggap tidak memenuhi prinsip syariah sebaiknya kita menghindari penggunaannya karena ditakutkan adanya unsur riba, gharar, dan maitsir yang dapat merugikan pihak-pihak dalam e-money tersebut.<sup>27</sup>

Dari kedua penelitian diatas terkait pembayaran non tunai uang elektronik, penelitian ini menjadi penting untuk dijadikan pembahasan terkait bagaimana pembayaran non tunai QRIS dalam

---

<sup>25</sup> Firdaus. H. 153 – 154

<sup>26</sup> Firdaus. H. 155

<sup>27</sup> Sajida Sanata Islam and others, ‘E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah’, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6.2 (2021), 227–36.

perspektif ekonomi syariah. Bagaimana prinsip, ketentuan, dan akad dalam QRIS dilihat dari segi ekonomi syariahnya.

Berkaca pada kondisi dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti terkait strategi kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia selaku regulator, pengatur, serta pengawas sistem pembayaran nasional dalam meningkatkan sistem transaksi *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) serta dampak efektivitas strategi kebijakan tersebut di masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kota Kudus. Peneliti juga tertarik menggali lebih dalam pandangan-pandangan terhadap strategi kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia tersebut dari sisi ekonomi syariah. Maka penelitian ini berjudul : **“Strategi Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Untuk Meningkatkan Sistem Pembayaran dan Perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan mengenai objek penelitian yang diangkat agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data dan informasi yang akan diperoleh di lapangan. Karena terlalu luasnya masalah, pembatasan ini juga dimaksudkan agar data dan informasi pada penelitian relevan dengan titik fokus masalah.

Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan upaya perluasan Akseptasi 12 Juta *Merchant*, dampak efektivitas strategi kebijakan tersebut di masyarakat khususnya bagi konsumen dan UMKM di Kudus, serta pandangan terkait strategi kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* ?
2. Bagaimana dampak strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS (*Quick Response*



*Code Indonesian Standard*) dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* di masyarakat Kota Kudus?

3. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Kudus terkait strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* dalam perspektif Ekonomi Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang,

1. Untuk mengetahui strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant*.
2. Untuk mengetahui dampak strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* di masyarakat.
3. Untuk mengetahui pandangan MUI terkait strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* dalam perspektif Ekonomi Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi pada khasanah keilmuan dan pengembangan ekonomi di Indonesia.
  - b. Memberikan solusi masalah dan memberikan kontribusi ilmu pemikiran kepada praktisi atau institusi-institusi yang berkepentingan untuk keperluan pengambilan keputusan atau kebijakan.
  - c. Memberikan pengetahuan, pengalaman, serta masukan peneliti dan menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat agar mengetahui kebijakan dan inovasi sistem pembayaran yang dikeluarkan Bank Indonesia dan dapat memanfaatkan serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran atau garis besar dari masing-masing bagian sehingga diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian dan lima bab inti di dalamnya. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian yang akan penulis susun :

### 1. Bagian Awal

Bagian awal memuat halaman judul, pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, dan daftar gambar/grafik.

### 2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis membahas terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : Kajian Pustaka**

Pada bab kajian pustaka membahas tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.

#### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi, data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

**Bab V : Penutup**

Bab terakhir dari bagian isi penelitian terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup.

## 3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka memuat buku dan jurnal yang dijadikan rujukan atau referensi dalam penulisan laporan penelitian, sementara lampiran berisi transkrip wawancara, catatan observasi, foto, daftar riwayat hidup, dll.

